



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIRUDIN ALIAS UDIN BIN KHAIDIR D**  
Tempat lahir : Mukomuko  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 3 Mei 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pian Tokung Kelurahan Pasar Mukomuko RT 06  
Pasar Mukomuko Kecamatan Kota Mukomuko  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/23/X/RES.4.2./2023/Sat.ResNarkoba yang berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Joko Saputra, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Januari 2024 Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDIN Als UDIN Bin KHAIDIR.D terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana diatur Dakwaan Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa KHAIRUDIN Als UDIN Bin KHAIDIR.D dengan pidana penjara selama Pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku warna putih.
  - 1 (satu) kotak plastik warna hitam ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) kotak plastik warna hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastik rokok merk Evo yang berisikan narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) buah celana panjang merk Oversse warna abu-abu;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng biscuits berwarna merah merek KHONG GUAN;  
Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 warna ungu.

Dikembalikan kepada terdakwa Khairudin Als Udin Bin Khaidir.D

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa KHAIRUDIN ALS UDIN BIN KHAIDIR.D pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 21.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, yang bertempat di JL.R.A. KARTINI 8, Kel. Pasar Mukomuko, Kec.Kota Mukomuko Kab.Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 wib saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG anggota satres Narkoba polres Mukomuko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja diwilayah Kec.Kota Mukomuko, kemudian terkait laporan tersebut saksi dan jajaran anggota satres narkoba polres Mukomuko menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Tim melakukan briefing dan sekira pukul 13.00 Wib selanjutnya saksi bersama dengan saksi AHMAD WANDA

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZAN Bin WAHIRIN anggota satres narkoba melakukan mobiling diseputaran Kec.Kota Mukomuko. Kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di JL.R.A. KARTINI 8, Kel. Pasar Mukomuko Kec.Kota Mukomuko saksi dan rekan saksi AHMAD WANDA FAUZAN menemukan seseorang yang mencurigakan berdiri dipinggir jalan seperti menunggu sesuatu dan kemudian saksi menghampiri seseorang tersebut dan melakukan tindakan kepolisian melakukan penggeledahan terhadap seseorang yang mengaku bernama KHAIRUDIN Als UDIN Bin KHAIDIR.D yang disaksikan oleh saksi HAVIS ASY ARI dan saksi melakukan tindakan Kepolisian penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa KHAIRUDIN Als UDIN Bin KHAIDIR.D dan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Ganja ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa KHAIRUDIN Als UDIN Bin KHAIDIR.D selanjutnya terdakwa KHAIRUDIN Als UDIN Bin KHAIDIR.D di bawa menuju kerumahnya yang berada di Kelurahan Pasar Mukomuko dan kemudian dilakukan penggeledahan kembali di rumah dan didalam kamarnya terdakwa yang disaksikan oleh saksi NOPRIN DARMAWAN dan didalam kamarnya terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastik rokok EVO yang berisikan Narkotika Jenis GANJA dan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran Sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis GANJA dan selanjutnya terdakwa KHAIRUDIN Als UDIN Bin KHAIDIR.D diamankan dan dibawa ke kantor polres Muko-muko;

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 14.00 Wib terdakwa di hubungi oleh NOVRAN (dpo) melalui panggilan Whatsapp dengan mengatakan "ADO JUREK (GANJA) DAK, TOLONG ABANG BELANJO SERATUS" kemudian terdakwa menjawab "YO BANG BENTAR LAGI, MBO NGURUS KERBAU DULU, KELAK MBO ANTAR BANG" kemudian setelah selesai mengurus kerbau terdakwa pulang kerumah tujuan untuk mengambil satu paket GANJA setelah ganja diambil lalu terdakwa menghubungi NOVRAN kembali melalui panggilan Whatsapp dan berkata "MANO BANG" kemudian NOVRAN menjawab " DUMAH" kemudian terdakwa lagi bertanya "MANO BERTEMU BANG" kemudian NOVRAN menjawab "DEKAT SMP (SMP 1 MUKOMUKO) JO" kemudian terdakwa pergi menuju ke SMPN 01 MUKOMUKO dan sesampainya di SMP tersebut terdakwa kembali menghubungi NOVRAN dan berkata "MBO LAH DI SMP BANG" kemudian NOVRAN berkata "YO OTW" dan Sampai dan bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan 1 (Satu) paket GANJA kepada NOVRAN dan NOVRAN memberikan Uang pembayaran sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan uangnya diterima oleh terdakwa.

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya yang kedua pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan ZAKI dan menghampiri terdakwa dan berkata "ADO PEDOMAN CIK (MENANYAKAN GANJA)" kemudian terdakwa menjawab "TENGOKLAH KELAK" dan pukul 18.30 wib terdakwa menghubungi ZAKI dan bertanya "JADI TADI DIK" kemudian ZAKI menjawab "JADING" Kemudian terdakwa berkata "PAINGLAH DUMAH" dan lalu Zaki datang ke rumah terdakwa dan bertemu kemudian terdakwa memberikan 1 (Satu) paket Ganja seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan kemudian ZAKI memberikan uang pembelian tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.100.000 Seratus ribu rupiah dan selanjutnya yang ketiga kemudian NOVRI menghubungi terdakwa melalui panggilan aplikasi messenger dan menanyakan "TOLONG BELANJO SERATUS" kemudian terdakwa menjawab "YO LANGSUNGLAH DIBELAKANG RUMAH" kemudian NOVRI menjawab "OKE OTW" dan tidak lama kemudian NOVRI tiba dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (Satu) paket GANJA seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan kemudian NOVRI memberikan Uang pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) secara tunai dan pada hari itu terdakwa menerima hasil dari penuaian ganja sebesar RP. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang hasil penjualan lalu terdakwa pergi ke konter untuk membeli token listrik rumah sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan sisa uang dari penjualan Ganja tadi sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) terdakwa masukkan kedalam KALENG BISCUITS KHONG GUAN warna merah terdakwa letakkan diatas meja didalam kamar rumah Tersangka. Kemudian keempat terdakwa menjual lagi kepada Jacson seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).- yang kelima dijual lagi ganja kepada AL seharga seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), Dan yang keenam sekira pada pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh JAKA untuk memesan 1 (Satu) paket Ganja seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan menyuruh terdakwa menunggu di Sebelah PLN di JL.R.A. KARTINI 8, Kel. Pasar Mukomuko, Kec.Kota Mukomuko dan kemudian di JL.R.A. KARTINI 8, Kel. Pasar Mukomuko, Kec.Kota Mukomuko pergi mengantar GANJA tersebut dan menunggu Jaka di JL.R.A. KARTINI 8, Kel. Pasar Mukomuko, Kec.Kota Mukomuko selanjutnya datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Ganja didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian dilanjutkan kerumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan didalam kamar rumah terdakwa yang ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastik rokok EVO

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan Narkotika Jenis GANJA dan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran Sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis GANJA;

Bahwa cara terdakwa membeli ganja adalah Bulan pada bulan Maret tahun 2023, terdakwa bertemu dengan UCOK (DPO) yang sedang menghisap Ganja kemudian terdakwa menghampiri Ucok dan berkenalan selanjutnya mengobrol tentang GANJA dan kemudian terdakwa mengatakan "KALO ADO GANJA DARI AIR HAJI BAWAKLAH KESIKO BANG" kemudian UCOK Menjawab "KALO ADO PASTI ABNG BAWAK, BERAPO NDAKNYO" terdakwa menjawab " KALO ADO BANYAK LEBIH ELOK" Kemudian UCOK berkata " KALO BANYAK GAK ADA TAPI KALO PAKETAN BISA ABANG NOLONG" kemudian terdakwa menjawab "YO BAWAKLAH BANG KESIKO, KALO ABANG NDAK BERTEMU AMBO LEWAT AJO JALAN BELAKANG BELOK KIRI SIMPANG SMP DEKAT BUNDARAN ARAH BANDARA. KARNA terdakwa SETIAP SORE MENGGIRING KERBAU DIJALAN TU" Kemudian UCOK berkata "KALO DAK BERTEMU KELAK CAKMNO" kemudian terdakwa menjawab "KALO DAK BERTEMU TERUS AJO BALIK, TAPI PASTI KETEMU BANG KARNO KALO ADO KERBAU DIJALAN TU PASTI ADO AMBO" Kemudian UCOK menjawab "JADI". Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 UCOK berhenti dipinggir jalan tersebut dan kemudian terdakwa menghampiri UCOK kemudian terdakwa membeli GANJA tersebut Sebanyak 5 (Lima) Paket yang setiap paketnya seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian GANJA tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, Ganja yang di beli terdakwa sebanyak 5 (Lima) paket terdakwa buka dan plastiknya terdakwa buang dan setiap paket ganja tersebut terdakwa Sisihkan sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri, setelah disishkan Ganja tersebut kembali terdakwa paketkan menjadi 6 (Enam) Paket menggunakan Kertas Buku dan kemudian terdakwa simpan didalam kamar terdakwa sambil menunggu orang yang akan membelinya GANJA Sebanyak 5 (Lima) Paket yang terdakwa Bungkus menggunakan kertas Buku tersebut terdakwa dijualkan kepada:

- Terdakwa Jual 1 (Satu) paket Ganja kepada JEKSON seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Terdakwa menjualkan sebanyak 1 (Satu) paket Ganja kepada AL seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Terdakwa menjualkan sebanyak 1 (Satu) paket Ganja kepada NOVRAN (dpo) seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Terdakwa menjualkan sebanyak 1 (Satu) paket Ganja kepada ZAKI seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjualkan sebanyak 1 (Satu) paket Ganja kepada NOVRI seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Untuk paket Ganja yang ke 6 tersebut mau terdakwa jual akan tetapi ketika pada saat mengantar ke pembeli terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu dalam menjual ganja adalah bisa mengembalikan modal awal pembelian GANJA tersebut dan terdakwa juga bisa menggunakan GANJA secara GRATIS. Untuk setiap paketan GANJA yang terdakwa beli dipaketkan kedalam Plastik Minyak kemudian setiap satu paketnya terdakwa buka dan setelah dibuka lalu ambil sedikit dan Tersangka pisahkan untuk terdakwa pakai sendiri dan kemudian Plastik paketan terdakwa ganti dengan kertas buku lalu paketkan untuk jual kembali;

## 1. DAFTAR HASIL PENIMBANGAN PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL

Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor : B / 207 / X / Res.4.2. / 2023 / Res Narkoba, tanggal 06 Oktober 2023.

Bahwa Telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 268 / 60714.00 / 2023, tanggal 06 Oktober 2023.

- 1 (satu) paket Narkotika yang di duga Narkotika Gol 1 jenis Ganja dalam kertas buku warna putih .
- 1 (satu) buah kotak plastik warna Hitam berukuran Sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis GANJA.
- 1 (satu) kotak plastik warna Hitam berukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis GANJA.

Berat Kotor (BRUTO)	: 13,57 Gram
Barat Bersih (NETTO)	: 7,09 Gram
BPOM	: 0,5 Gram
Sisa BB Persidangan	: 6,59 Gram

2. Berdasarkan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 208 / X / Res.4.2. / 2023 / Res Narkoba, Tanggal 06 Oktober 2023, Perihal PEMOHONAN PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIS KRIMINALISTIK TERHADAP BARANG BUKTI Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja.

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10.23.366 Tanggal 06 Oktober 2023.

Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0317 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu .

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .

Pemerian :

Bentuk : Daun, Kering, Biji, Batang

Warna : Hijau Kecoklatan

Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi warna dan KLT/MPKTN TH 98

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF ( + ) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009)

Bahwa terdakwa KHAIRUDIN ALS UDIN BIN KHAIDIR.D tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dan bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KHAIRUDIN ALS UDIN BIN KHAIDIR.D pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 21.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, yang bertempat di JL.R.A. KARTINI 8, Kel. Pasar Mukomuko, Kec.Kota Mukomuko Kab.Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 wib saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG anggota satres Narkoba polres Mukomuko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja diwilayah Kec.Kota Mukomuko, kemudian terkait laporan tersebut saksi dan jajaran anggota satres narkoba polres Mukomuko menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Tim melakukan briefing dan sekira pukul 13.00 Wib selanjutnya saksi bersama dengan saksi AHMAD WANDA FAUZAN Bin WAHIRIN anggota satres narkoba melakukan mobiling diseputaran Kec.Kota Mukomuko. Kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di JL.R.A. KARTINI 8, Kel. Pasar Mukomuko Kec.Kota Mukomuko saksi dan rekan saksi AHMAD WANDA FAUZAN menemukan seseorang yang mencurigakan berdiri dipinggir jalan seperti menunggu sesuatu dan kemudian saksi menghampiri seseorang tersebut dan melakukan tindakan kepolisian melakukan pengeledahan terhadap seseorang yang mengaku bernama KHAIRUDIN Als UDIN Bin KHAIDIR.D yang disaksikan oleh saksi HAVIS ASY ARI dan saksi melakukan tindakan Kepolisian pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa KHAIRUDIN Als UDIN Bin KHAIDIR.D dan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Ganja ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa KHAIRUDIN Als UDIN Bin KHAIDIR.D selanjutnya terdakwa KHAIRUDIN Als UDIN Bin KHAIDIR.D di bawa menuju kerumahnya yang berada di Kelurahan Pasar Mukomuko dan kemudian dilakukan pengeledahan kembali di rumah dan didalam kamarnya terdakwa yang disaksikan oleh saksi NOPRIN DARMAWAN dan didalam kamarnya terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastik rokok EVO yang berisikan Narkotika Jenis GANJA dan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran Sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis GANJA dan selanjutnya terdakwa KHAIRUDIN Als UDIN Bin KHAIDIR.D diamankan dan dibawa kekantor polres Muko-muko;

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 14.00 Wib terdakwa di hubungi oleh NOVRAN (dpo) melalui panggilan Whatsapp dengan mengatakan "ADO JUREK (GANJA) DAK, TOLONG ABANG BELANJO SERATUS" kemudian terdakwa menjawab "YO BANG BENTAR LAGI, MBO NGURUS KERBAU DULU, KELAK MBO ANTAR BANG" kemudian setelah selesai mengurus kerbau terdakwa pulang kerumah tujuan untuk mengambil satu paket GANJA setelah ganja diambil lalu terdakwa menghubungi NOVRAN kembali melalui panggilan Whatsapp dan berkata "MANO BANG" kemudian

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVRAN menjawab “ DUMAH” kemudian terdakwa lagi bertanya “MANO BERTEMU BANG” kemudian NOVRAN menjawab “DEKAT SMP (SMP 1 MUKOMUKO) JO” kemudian terdakwa pergi menuju ke SMPN 01 MUKOMUKO dan sesampainya di SMP tersebut terdakwa kembali menghubungi NOVRAN dan berkata “MBO LAH DI SMP BANG” kemudian NOVRAN berkata “YO OTW” dan Sampai dan bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan 1 (Satu) paket GANJA kepada NOVRAN dan NOVRAN memberikan Uang pembayaran sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan uangnya diterima oleh terdakwa. Selanjutnya yang kedua pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan ZAKI dan menghampiri terdakwa dan berkata “ADO PEDOMAN CIK (MENANYAKAN GANJA)” kemudian terdakwa menjawab “TENGOKLAH KELAK” dan pukul 18.30 wib terdakwa menghubungi ZAKI dan bertanya “JADI TADI DIK” kemudian ZAKI menjawab “JADING” Kemudian terdakwa berkata “PAINGLAH DUMAH” dan lalu Zaki datang ke rumah terdakwa dan bertemu kemudian terdakwa memberikan 1 (Satu) paket Ganja seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan kemudian ZAKI memberikan uang pembelian tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.100.000 Seratus ribu rupiah dan selanjutnya yang ketiga kemudian NOVRI menghubungi terdakwa melalui panggilan aplikasi messenger dan menanyakan “TOLONG BELANJO SERATUS” kemudian terdakwa menjawab “YO LANGSUNGLAH DIBELAKANG RUMAH” kemudian NOVRI menjawab “OKE OTW” dan tidak lama kemudian NOVRI tiba dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (Satu) paket GANJA seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan kemudian NOVRI memberikan Uang pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) secara tunai dan pada hari itu terdakwa menerima hasil dari penuaian ganja sebesar RP. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang hasil penjualan lalu terdakwa pergi ke konter untuk membeli token listrik rumah sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan sisa uang dari penjualan Ganja tadi sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) terdakwa masukkan kedalam KALENG BISCUITS KHONG GUAN warna merah terdakwa letakkan diatas meja didalam kamar rumah Tersangka. Kemudian keempat terdakwa menjual lagi kepada Jacson seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).- yang kelima dijual lagi ganja kepada AL seharga seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), Dan yang keenam sekira pada pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh JAKA untuk memesan 1 (Satu) paket Ganja seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan menyuruh terdakwa menunggu di Sebelah PLN di JL.R.A. KARTINI 8, Kel. Pasar Mukomuko, Kec.Kota Mukomuko dan kemudian di JL.R.A. KARTINI 8, Kel. Pasar Mukomuko,

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kota Mukomuko pergi mengantar GANJA tersebut dan menunggu Jaka di JL.R.A. KARTINI 8, Kel. Pasar Mukomuko, Kec.Kota Mukomuko selanjutnya datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Ganja didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian dilanjutkan kerumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah terdakwa yang ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastik rokok EVO yang berisikan Narkotika Jenis GANJA dan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran Sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis GANJA;

Bahwa cara terdakwa membeli ganja adalah Bulan pada bulan Maret tahun 2023, terdakwa bertemu dengan UCOK (DPO) yang sedang menghisap Ganja kemudian terdakwa menghampiri Ucok dan berkenalan selanjutnya mengobrol tentang GANJA dan kemudian terdakwa mengatakan "KALO ADO GANJA DARI AIR HAJI BAWAKLAH KESIKO BANG" kemudian UCOK Menjawab "KALO ADO PASTI ABNG BAWAK, BERAPO NDAKNYO" terdakwa menjawab " KALO ADO BANYAK LEBIH ELOK" Kemudian UCOK berkata " KALO BANYAK GAK ADA TAPI KALO PAKETAN BISA ABANG NOLONG" kemudian terdakwa menjawab "YO BAWAKLAH BANG KESIKO, KALO ABANG NDAK BERTEMU AMBO LEWAT AJO JALAN BELAKANG BELOK KIRI SIMPANG SMP DEKAT BUNDARAN ARAH BANDARA. KARNA terdakwa SETIAP SORE MENGGIRING KERBAU DIJALAN TU" Kemudian UCOK berkata "KALO DAK BERTEMU KELAK CAKMNO" kemudian terdakwa menjawab "KALO DAK BERTEMU TERUS AJO BALIK, TAPI PASTI KETEMU BANG KARNYO KALO ADO KERBAU DIJALAN TU PASTI ADO AMBO" Kemudian UCOK menjawab "JADI". Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 UCOK berhenti dipinggir jalan tersebut dan kemudian terdakwa menghampiri UCOK kemudian terdakwa membeli GANJA tersebut Sebanyak 5 (Lima) Paket yang setiap paketnya seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian GANJA tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, Ganja yang di beli terdakwa sebanyak 5 (Lima) paket terdakwa buka dan plastiknya terdakwa buang dan setiap paket ganja tersebut terdakwa Sisihkan sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri, setelah disihkan Ganja tersebut kembali terdakwa paketkan menjadi 6 (Enam) Paket menggunakan Kertas Buku dan kemudian terdakwa simpan didalam kamar terdakwa sambil menunggu orang yang akan membelinya;

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu dalam menjual ganja

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bisa mengembalikan modal awal pembelian GANJA tersebut dan terdakwa juga bisa menggunakan GANJA secara GRATIS. Untuk setiap paketan GANJA yang terdakwa beli dipaketkan kedalam Plastik Minyak kemudian setiap satu paketnya terdakwa buka dan setelah dibuka lalu terdakwa ambil sedikit dan terdakwa pisahkan untuk terdakwa pakai sendiri dan kemudian Plastik paketan terdakwa ganti dengan kertas buku lalu terdakwa paketkan untuk jual kembali dan kesemua ganja yang di beli oleh terdakwa dalam penguasaan terdakwa;

## 1. DAFTAR HASIL PENIMBANGAN PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL

Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor : B / 207 / X / Res.4.2. / 2023 / Res Narkoba, tanggal 06 Oktober 2023.

Bahwa Telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 268 / 60714.00 / 2023, tanggal 06 Oktober 2023.

- 1 (satu) paket Narkotika yang di duga Narkotika Gol 1 jenis Ganja dalam kertas buku warna putih.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna Hitam berukuran Sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis GANJA.
- 1 (satu) kotak plastik warna Hitam berukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis GANJA.

Berat Kotor (BRUTO)	: 13,57 Gram
Barat Bersih (NETTO)	: 7,09 Gram
BPOM	: 0,5 Gram
Sisa BB Persidangan	: 6,59 Gram

## 2. Berdasarkan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 208 / X / Res.4.2. / 2023 / Res Narkoba, Tanggal 06 Oktober 2023, Perihal PEMOHONAN PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIS KRIMINALISTIK TERHADAP BARANG BUKTI Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja.

Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10.23.366 Tanggal 06 Oktober 2023.

Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0317 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu  
Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu .

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .

Pemerian :

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk : Daun, Kering, Biji, Batang

Warna : Hijau Kecoklatan

Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi warna dan KLT/MPKTN TH 98

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF ( + ) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009)

Bahwa terdakwa KHAIRUDIN ALS UDIN BIN KHAIDIR.D tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dan adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Wanda Fauzan Bin Wahirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara kepemilikan tindak pidana narkotika jenis ganja;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 21.40 Wib di JL.R.A. KARTINI 8, Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.
  - Bahwa Yang melakukan adalah Terdakwa;
  - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 wib kami Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja diwilayah Kota Mukomuko. Kemudian kami menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut. Selanjutnya kami melakukan briefing dan sekira pukul 13.00 Wib kemudian melakukan mobiling disepertaran Kota Mukomuko. Kemudian

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



diperjalanan di Kelurahan Pasar Mukomuko Kecamatan Kota Mukomuko kami menemukan seseorang yang mencurigakan berdiri dipinggir jalan seperti menunggu sesuatu. Selanjutnya kami anggota kepolisian menghampiri seseorang tersebut dan melakukan tindakan kepolisian melakukan pengeledahan terhadap seseorang yang mengaku bernama KHAIRUDIN Alias UDIN Bin KHAIDIR.D yang disaksikan oleh warga kelurahan pasar mukomuko yang bernama HAVIS ASY ARI. Setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap KHAIRUDIN Alias UDIN Bin KHAIDIR.D, kami menemukan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Ganja didalam kantong celana depan sebelah kiri. Kemudian selanjutnya kami membawa KHAIRUDIN Alias UDIN Bin KHAIDIR.D menuju kerumahnya di Kelurahan Pasar Mukomuko. Kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap kamarnya yang disaksikan oleh warga Kelurahan Pasar Mukomuko yang bernama NOPRIN DARMAWAN dan didalam kamarnya ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastik rokok EVO yang berisikan Narkotika Jenis GANJA dan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran Sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis GANJA. Kemudian KHAIRUDIN Alias UDIN Bin KHAIDIR.D kami amankan dan kami bawa ke Kantor Polres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk di Jual dan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Agggota Polisi di pinggir jalan di Kelurahan Pasar Mukomuko tersebut sedang menunggu orang yang akan membeli Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Yang menyaksikan Pengeledahan Terdakwa di Pinggir Jalan Kelurahan Pasar Mukomuko adalah seorang warga yang bernama HAVIS ASY SARI dan Yang menyaksikan Pengeledahan di Rumah Terdakwa adalah seorang warga yang bernama NOPRIN DARMAWAN;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap di pinggir jalan Kelurahan Pasar Mukomuko adalah malam hari dengan Pencahayaan dari Lampu Jalan dan Lampu Senter dari Handphone;.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama UCOK warga Desa Air Haji Kecamatan Pesisir Selatan Sumatera Barat;.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut adalah barang-barang yang telah kami sita dari Terdakwa terkait kejadian Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan Perlawanan saat ditangkap dan kooperatif.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Bernardo Situmorang Bin Sarmin P Situmorang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara kepemilikan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 21.40 Wib di JL.R.A. KARTINI 8, Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa Yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 wib kami Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja diwilayah Kota Mukomuko. Kemudian kami menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut. Selanjutnya kami melakukan briefing dan sekira pukul 13.00 Wib kemudian melakukan mobiling disepantaran Kota Mukomuko. Kemudian diperjalanan di Kelurahan Pasar Mukomuko Kecamatan Kota Mukomuko kami menemukan seseorang yang mencurigakan berdiri dipinggir jalan seperti menunggu sesuatu. Selanjutnya kami anggota kepolisian menghampiri seseorang tersebut dan melakukan tindakan kepolisian melakukan pengeledahan terhadap seseorang yang mengaku bernama KHAIRUDIN Alias UDIN Bin KHAIDIR.D yang disaksikan oleh warga kelurahan pasar mukomuko yang bernama HAVIS ASY ARI. Setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap KHAIRUDIN Alias UDIN Bin KHAIDIR.D, kami menemukan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Ganja didalam kantong celana depan sebelah kiri. Kemudian selanjutnya kami membawa KHAIRUDIN Alias UDIN Bin KHAIDIR.D menuju kerumahnya di Kelurahan Pasar Mukomuko. Kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap kamarnya yang disaksikan oleh warga Kelurahan Pasar Mukomuko yang bernama NOPRIN DARMAWAN dan didalam kamarnya ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastik rokok EVO yang berisikan Narkotika Jenis GANJA dan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran Sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis GANJA. Kemudian KHAIRUDIN Alias UDIN

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KHAIDIR.D kami amankan dan kami bawa ke Kantor Polres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk di Jual dan dipakai sendiri;
  - Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Anggota Polisi di pinggir jalan di Kelurahan Pasar Mukomuko tersebut sedang menunggu orang yang akan membeli Ganja kepada Terdakwa;
  - Bahwa Yang menyaksikan Penggeledahan Terdakwa di Pinggir Jalan Kelurahan Pasar Mukomuko adalah seorang warga yang bernama HAVIS ASY SARI dan Yang menyaksikan Penggeledahan di Rumah Terdakwa adalah seorang warga yang bernama NOPRIN DARMAWAN;
  - Bahwa Saat Terdakwa ditangkap di pinggir jalan Kelurahan Pasar Mukomuko adalah malam hari dengan Pencahayaan dari Lampu Jalan dan Lampu Senter dari Handphone;
  - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama UCOK warga Desa Air Haji Kecamatan Pesisir Selatan Sumatera Barat;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut;
  - Bahwa Terhadap barang bukti tersebut adalah barang-barang yang telah kami sita dari Terdakwa terkait kejadian Narkotika Jenis Ganja;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan Perlawanan saat ditangkap dan kooperatif.
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
3. Noprin Darmawan Bin Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara kepemilikan tindak pidana narkotika jenis ganja;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 21.40 Wib di JL.R.A. KARTINI 8, Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
  - Y Bahwa ang melakukan adalah Terdakwa;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira Pukul 21.40 Wib saya sedang berada diwarung manisan dirumah saya tersebut yaitu tepatnya didepan rumah Terdakwa. Kemudian datanglah beberapa anggota kepolisian kewarung manisan saya tersebut dan mengajak saya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu di JL.R.A. KARTINI 8, Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko. Kemudian saya pergi melihat dan menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1 ( satu ) kotak plastik warna Hitam ukuran Sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis GANJA, 1 ( satu ) kotak plastik warna Hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastik rokok merk EVO yang berisikan Narkotika Jenis GANJA diatas meja didalam kamar. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian menuju Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa Saya tidak tahu dipergunakan untuk apa Narkotika Jenis Ganja tersebut oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saya tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja Tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut.
  - Bahwa Terhadap barang bukti tersebut adalah barang-barang yang telah disita oleh Polisi dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan Perlawanan saat ditangkap dan kooperatif.
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
4. Haviz Asyari Alias Syari Bin M Yazid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara kepemilikan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 21.40 Wib di JL.R.A. KARTINI 8, Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan adalah Terdakwa;
  - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira Pukul 21.40 Wib saya sedang berada didalam rumah saya yaitu di JL.R.A. KARTINI 8, Kelurahan . Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko. Didepan rumah saya Terdakwa KHAIRUDIN ALs UDIN Bin KHAIDIR.D. ditangkap. Kemudian datanglah beberapa anggota kepolisian kerumah saya dan kemudian mengajak saya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Tedakwa yang telah diamankan dipinggir jalan di depan rumah saya tersebut. Kemudian saya keluar rumah untuk melihat dan menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Paket narkotika yang diduga Narkotika jenis Ganja Yang dibungkus kertas buku warna putih didalam kantong celana depan Terdakwa. Dan juga 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9 Warna Ungu Kemudian setelah dilakukan penggeledahan dan kemudian selanjutnya Terdakwa. dibawa oleh pihak kepolisian menggunakan mobil
  - Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa Narkotika Jenis Ganja tersebut oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sedang apa Terdakwa didepan rumah saya;
  - Bahwa Saat Terdakwa ditangkap di pinggir jalan Kelurahan Pasar Mukomuko adalah malam hari dengan Pencahayaan dari Lampu Jalan dan Lampu Senter dari Handphone;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut;
  - Bahwa Terhadap barang bukti tersebut adalah barang-barang yang telah disita oleh Polisi dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan Perlawanan saat ditangkap dan kooperatif.
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan beserta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Narkotika jenis ganja;
- Yang melakukannya adalah Terdakwa sendiri;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 21.40 Wib di JL.R.A. KARTINI 8, Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 yaitu pada Pukul pada pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh JAKA untuk memesan 1 (Satu) paket Ganja seharga Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan menyuruh Terdakwa menunggu di Sebelah PLN. Kemudian Terdakwa pergi mengantar GANJA tersebut dengan cara menumpang orang lewat menuju PLN tersebut. Setibanya di PLN tersebut Terdakwa menunggu JAKA dan tidak lama kemudian datanglah beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh warga Kelurahan Pasar Mukomuko Kecamatan Kota Mukomuko yang bernama HAVIZ ASY ARI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi dan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Ganja didalam kantong celana depan sebelah kiri. Kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa kerumah Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah Terdakwa yang disaksikan oleh warga depan rumah Terdakwa yang bernama NOPRIN DARMAWAN. Didalam kamar Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastik rokok EVO yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran Sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja. Kemudian Tersangka diamankan dan dibawa kepolres mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa miliki tersebut Tersangka beli dari seseorang yang Terdakwa kenal namanya UCOK yang beralamatkan di Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Pada awal Bulan maret tahun 2023, Terdakwa lagi mencari ikan dikampung sejahtera pantai indah Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko kemudian Terdakwa bertemu dengan UCOK yang sedang menghisap Ganja kemudian menghampiri dan berkenalan dan selanjutnya mengobrol tentang Ganja dan UCOK mau memberi Terdakwa Narkotika jenis Ganja. Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang menggiring ternak kerbau di jalan Desa Ujung Padang, kemudian Terdakwa bertemu dengan UCOK yang mengendarai mobil GRANDMAX sepulang dari membeli ikan asin dipantai untuk dibawa ke air haji kemudian UCOK Berhenti dipinggir jalan tersebut dan

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghampiri UCOK dan Terdakwa menanyakan Kepada UCOK apakah Ada membawa Ganja kemudian UCOK menjawab ada. Kemudian Terdakwa membeli ganja tersebut Sebanyak 5 (Lima) Paket yang setiap paketnya seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian GANJA tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah;

- Ganja sebanyak 5 (Lima) paket yang Terdakwa beli dari UCOK pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib tersebut setiap paketnya terbungkus menggunakan Plastik Minyak kemudian Ganja tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah. Kemudian sesampainya dirumah Ganja tersebut Terdakwa buka dan plastiknya Terdakwa buang dan ganja tersebut Terdakwa sisihkan sedikit untuk Terdakwa gunakan kemudian Ganja tersebut kembali Terdakwa paketkan menjadi 6 (Enam) Paket menggunakan Kertas Buku dan kemudian Terdakwa simpan didalam kamar sambil menunggu orang membelinya;

- Dari 6 (enam) Paket Ganja yang Terdakwa bungkus dengan Kertas Buku tersebut telah terjual sebanyak 5 (lima) bungkus :

- Pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa Jual 1 (Satu) paket Ganja kepada JEKSON seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).

- Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menjualkan sebanyak 1 (Satu) paket Ganja kepada AL seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).

- Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjualkan sebanyak 1 (Satu) paket Ganja kepada NOVRAN seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).

- Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menjualkan sebanyak 1 (Satu) paket Ganja kepada ZAKI seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah)

- Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menjualkan sebanyak 1 (Satu) paket Ganja kepada NOVRI seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah)

- Kemudian paket Ganja yang ke 6 (enam) tersebut mau Terdakwa jual akan tetapi ketika pada saat Terdakwa Pergi mengantar ke pembelinya, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Nakrotika Jenis Ganja tersebut dari Ucok, yaitu :

- Sekira awal bulan mei tahun 2023 Terdakwa membeli sebanyak 10 (Sepuluh) paket yang setiap paketnya seharga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira Pertengahan bulan JUNI tahun 2023 Terdakwa membeli sebanyak 5 (Lima) paket yang setiap paketnya seharga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Sekira Pada bulan JULI tahun 2023 Terdakwa membeli sebanyak 5 (Lima) paket yang setiap paketnya seharga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Pada Hari Jumat tanggal 29 September 2023 Tersangka membeli sebanyak 5 (Lima) paket yang setiap paketnya seharga Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah)
- Keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa bisa mengembalikan modal awal pembelian ganja tersebut dan Terdakwa juga bisa menggunakan ganja secara gratis.
- Terhadap barang bukti tersebut Adalah barang-barang yang telah disita oleh Polisi saat menggeledah pakaian dan kamar Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) yang terdapat dalam kaleng biscuits berwarna merah merek KHONG GUAN tersebut yaitu sisa uang penjualan Ganja yang kemudian Terdakwa simpan kedalam Kaleng Biscuits berwarna merah merk KHONG GUAN dan Terdakwa letakkan diatas meja didalam kamar rumah;
- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Terdakwa tidak ada penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut;
- Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut sejak awal tahun 2022 hingga sekarang;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih;
2. 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9 warna ungu;
3. 1 (satu) buah celana panjang merek OVERSSE warna abu - abu;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



4. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja;
5. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam ukuran kecil yang di dalamnya terdapat plastik rokok merek EVO yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
6. 1 (satu) buah kaleng biscuits berwarna merah merek KHONG GUAN yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 268 / 60714.00 / 2023, tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika yang di duga Narkotika Gol 1 jenis Ganja dalam kertas buku warna putih; 1 (satu) buah kotak plastik warna Hitam berukuran Sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis GANJA; 1 (satu) kotak plastik warna Hitam berukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja memiliki berat kotor 13,57 Gram dan berat bersih 7,09 Gram, untuk keterangan BPOM 0,5 Gram, sisa BB Persidangan 6,59 Gram; Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM Bengkulu 23.089.11.16.05.0317 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu, dengan kesimpulan hasil pengujian adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009; dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/15/F.1/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 berupa hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa adalah (+) Positif THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, Sat Resnarkoba Polres Mukomuko diantaranya adalah Saksi Ahmad Wanda Fauzan Bin Wahirin dan Saksi Bernardo Situmorang Bin Sarmin P Situmorang melakukan penyelidikan terhadap laporan Masyarakat terhadap lokasi yang diduga transaksi narkotika;
- Bahwa benar sekira pukul 21.40 WIB di Jalan R.A. Kartini 8, Kelurahan Pasar Mukomuko Kecamatan Kota Mukomuko, Saksi Ahmad Wanda Fauzan Bin Wahirin dan Saksi Bernardo Situmorang Bin Sarmin P Situmorang melihat Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan seperti menunggu sesuatu;
- Bahwa benar kemudian, Saksi Ahmad Wanda Fauzan Bin Wahirin dan Saksi Bernardo Situmorang Bin Sarmin P Situmorang melakukan interogasi

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Haviz Asyari Alias Syari Bin M Yazid dan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Ganja didalam kantong celana depan sebelah kiri;

- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Kelurahan Pasar Mukomuko yang disaksikan oleh Saksi Noprin Darmawan Bin Sukardi dan ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastik Rokok Evo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM Bengkulu 23.089.11.16.05.0317 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu, dengan kesimpulan hasil pengujian adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 268 / 60714.00 / 2023, tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika yang di duga Narkotika Gol 1 jenis Ganja dalam kertas buku warna putih; 1 (satu) buah kotak plastik warna Hitam berukuran Sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis GANJA; 1 (satu) kotak plastik warna Hitam berukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja memiliki berat kotor 13,57 Gram dan berat bersih 7,09 Gram, untuk keterangan BPOM 0,5 Gram, sisa BB Persidangan 6,59 Gram;

- Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Ucok yang beralamat di Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang mana Saudara Ucok sedang melewati Desa Ujung Padang, kemudian Terdakwa membeli ganja dari Saudara Ucok Sebanyak 5 (lima) paket yang setiap paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan terbungkus plastik minyak dan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa benar dirumah Terdakwa, Terdakwa membuka Ganja tersebut dan plastiknya Terdakwa buang dan ganja tersebut Terdakwa sisihkan sedikit untuk Terdakwa gunakan kemudian Ganja tersebut kembali Terdakwa paketkan menjadi 6 (enam) paket menggunakan Kertas Buku dan kemudian Terdakwa simpan didalam kamar sambil menunggu orang membelinya;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja tersebut telah terjual sebanyak 5 (lima) bungkus yaitu:
  - Pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, 1 (satu) paket Ganja kepada Saudara Jekson seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, 1 (Satu) paket Ganja kepada Saudara AL seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, 1 (Satu) paket Ganja kepada Saudara Novran seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, 1 (Satu) paket Ganja kepada Saudara Zaki seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib, 1 (Satu) paket Ganja kepada Saudara Novri seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar paket Ganja yang ke 6 (enam) tersebut mau Terdakwa jual akan tetapi Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Saudara Ucok, yaitu :
  - Sekira awal bulan Mei tahun 2023, sebanyak 10 (sepuluh) paket yang setiap paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  - Sekira bulan Juni tahun 2023, sebanyak 5 (Lima) paket yang setiap paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  - Sekira bulan Juli tahun 2023, 5 (Lima) paket yang setiap paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  - Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sebanyak 5 (Lima) paket yang setiap paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu menggunakan ganja secara gratis.;
- Bahwa benar Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat dalam kaleng biscuits berwarna merah merek Khong Guan tersebut yaitu sisa uang penjualan Ganja yang Terdakwa simpan di dalam Kaleng Biscuits berwarna merah merk Khong Guan dan Terdakwa letakkan diatas meja di dalam kamar rumah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk untuk menyimpang, menjual atau memakai Narkotika jenis Ganja;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan (natuurlijke persoon) adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mempunyai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Khairudin Alias Udin Bin Khaidir D sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang pada persidangan pertama telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim, dan atas pemeriksaan tersebut, identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum pada surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka subyek hukum yang akan diperiksa dalam perkara ini adalah benar merujuk pada Terdakwa, dengan demikian unsur pertama “setiap orang” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif yang pada pokoknya unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa kaitannya dengan tindak pidana narkoba tidak mendapat izin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang mengatur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba, yakni merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, Sat Resnarkoba Polres Mukomuko diantaranya adalah Saksi Ahmad Wanda Fauzan Bin Wahirin dan Saksi Bernardo Situmorang Bin Sarmin P Situmorang melakukan penyelidikan terhadap laporan Masyarakat terhadap lokasi yang diduga transaksi narkoba dan sekira pukul 21.40 WIB di Jalan R.A. Kartini 8, Kelurahan Pasar Mukomuko Kecamatan Kota Mukomuko, Saksi Ahmad Wanda Fauzan Bin Wahirin dan Saksi Bernardo Situmorang Bin Sarmin P Situmorang melihat Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan seperti menunggu sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Saksi Ahmad Wanda Fauzan Bin Wahirin dan Saksi Bernardo Situmorang Bin Sarmin P Situmorang melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Haviz Asyari Alias Syari Bin M Yazid dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Ganja didalam kantong celana depan sebelah kiri dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di Kelurahan Pasar Mukomuko yang disaksikan oleh Saksi Noprin Darmawan Bin Sukardi dan ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastik Rokok Evo yang berisikan Narkoba Jenis Ganja dan 1 (satu) kotak plastik warna Hitam ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Ganja dan Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam kaleng biscuits berwarna merah merek Khong Guan tersebut yaitu sisa uang penjualan Ganja yang Terdakwa simpan di dalam Kaleng Biscuits berwarna merah merk Khong Guan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM Bengkulu 23.089.11.16.05.0317 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu, dengan kesimpulan hasil pengujian adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 268 / 60714.00 / 2023, tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika yang di duga Narkotika Gol 1 jenis Ganja dalam kertas buku warna putih; 1 (satu) buah kotak plastik warna Hitam berukuran Sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis GANJA; 1 (satu) kotak plastik warna Hitam berukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja memiliki berat kotor 13,57 Gram dan berat bersih 7,09 Gram, untuk keterangan BPOM 0,5 Gram, sisa BB Persidangan 6,59 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/15/F.1/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa adalah (+) Positif THC;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Ucok yang beralamat di Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang mana Saudara Ucok sedang melewati Desa Ujung Padang, kemudian Terdakwa membeli ganja dari Saudara Ucok Sebanyak 5 (lima) paket yang setiap paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan terbungkus plastik minyak dan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa bawa pulang dan selanjutnya di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka Ganja tersebut dan plastiknya Terdakwa buang dan ganja tersebut Terdakwa sisihkan sedikit untuk Terdakwa gunakan kemudian Ganja tersebut kembali Terdakwa paketkan menjadi 6 (enam) paket menggunakan Kertas Buku dan kemudian Terdakwa simpan didalam kamar sambil menunggu orang membelinya;

Menimbang, bahwa dari 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja tersebut telah terjual sebanyak 5 (lima) bungkus yaitu:

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, 1 (satu) paket Ganja kepada Saudara Jekson seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, 1 (Satu) paket Ganja kepada Saudara AL seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, 1 (Satu) paket Ganja kepada Saudara Novran seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, 1 (Satu) paket Ganja kepada Saudara Zaki seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib, 1 (Satu) paket Ganja kepada Saudara Novri seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa paket Ganja yang ke 6 (enam) tersebut mau Terdakwa jual akan tetapi Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan diketahui Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Saudara Ucok, yaitu:

- Sekira awal bulan Mei tahun 2023, sebanyak 10 (sepuluh) paket yang setiap paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Sekira bulan Juni tahun 2023, sebanyak 5 (Lima) paket yang setiap paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Sekira bulan Juli tahun 2023, 5 (Lima) paket yang setiap paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sebanyak 5 (Lima) paket yang setiap paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu menggunakan ganja secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyimpang, menjual atau memakai Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I jenis ganja, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih; 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9 warna ungu; 1 (satu) buah celana panjang merek OVERSSE warna abu - abu; 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja; 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam ukuran kecil yang di dalamnya terdapat plastik rokok merek EVO yang berisikan Narkotika jenis Ganja; dan 1 (satu) buah kaleng biscuits berwarna merah merek KHONG GUAN oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairudin Alias Udin Bin Khaidir D telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan tanpa hak membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9 warna ungu;
  - 1 (satu) buah celana panjang merek OVERSSE warna abu - abu;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam ukuran kecil yang di dalamnya terdapat plastik rokok merek EVO yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
  - 1 (satu) buah kaleng biscuits berwarna merah merek KHONG GUAN;Dirampas untuk dimusnahkan
  - uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. , Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Primasari, S.H., dan Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Primasari, S.H.

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mkm